



# REVIU RENCANA STRATEGIS

**TAHUN  
2020-2024**

**PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A**

Jalan Stadion 24B Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro  
(0725) 45068 email: pametro\_lampung@yahoo.com



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan Mengucap Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya, yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Metro ini dapat disusun. Reviu Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat isu strategis dalam rangka pelaksanaan tugas dan pembangunan.

Dengan tersusunnya Reviu Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Metro dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel. Pengadilan Agama Metro adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Wilayah Propinsi Lampung.

Reviu Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Metro. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Metro yaitu *Terwujudnya Pengadilan Agama Metro Yang Agung*.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita berserah diri dan kepada segenap pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian laporan ini diucapkan terima kasih

Demikianlah semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya. *Amiin Ya Rabbal 'Alamin.*

*Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Metro, 3 Januari 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA METRO,



Drs. H. MAHYUDA, M.A.  
NIP. 19690528 199403 1 003



## DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1.    Kondisi Umum	1
1.2.    Potensi Permasalahan	21
1.3.    Analisa SWOT	23
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>	
2.1.    Visi dan Misi	27
2.2.    Tujuan dan Sasaran Strategis	30
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI STRATEGI</b>	
3.1.    Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	33
3.2.    Arah Kebijakan dan Strategi PTA Bandar Lampung	68
3.3.    Arah Kebijakan dan Strategi PA Metro	71
3.4.    Kerangka Regulasi	76
3.5.    Kerangka Kelembagaan	80
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	
4.1.    Target Kinerja	94



4.2. Kerangka Pendanaan


96

**BAB V PENUTUP**

99

**LAMPIRAN**

1. SK Penetapan Renstra/Reviu 2020 - 2024
2. SK. Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024
3. Matrik Rencana Strategis tahun 2020 – 2024



# PENDAHULUAN

## 1.1 KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan telah membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Metro dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Sebagai lembaga yudikatif, Pengadilan Agama Metro merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam lingkup Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Agama Metro mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama, sesuai Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal ini menjadi kewajiban dan tanggungjawab bagi Pengadilan Agama Metro untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dan sebagai salah satu bentuk kewajiban tersebut adalah dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan rencana dan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga kepada pemerintah dan publik.

Tahun 2020 merupakan awal dimulainya perencanaan jangka menengah lima tahunan untuk periode 2020 sampai dengan tahun 2024. Amanat untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada level Nasional (RPJMN) dan dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada level Kementerian/Lembaga (K/L) atau unit dibawahnya tercantum pada Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2006.

Dibandingkan dengan RPJMN periode sebelumnya (2015-2019), dalam periode tahun 2020-2024 terdapat penyempurnaan fokus pembangunan, yaitu penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi. Strategi penyederhanaan regulasi dilakukan melalui omnibus *law*, yaitu penggabungan beberapa peraturan yang terkait dalam satu peraturan dengan tujuan untuk mengurangi tumpang tindih dan menghasilkan regulasi yang berorientasi tujuan dengan mengutamakan kualitas. Penyederhanaan birokrasi dilakukan

melalui penyederhanaan prosedur, penyelenggaraan *e-government*, serta reformasi birokrasi pelayanan publik untuk memangkas prosedur birokrasi yang panjang.

Pasca penetapan RPJMN, seluruh Kementerian/Lembaga atau unit dibawahnya, termasuk Pengadilan Agama Metro berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana strategis adalah dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mencapai sasaran Program Prioritas Presiden secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Penyusunan Renstra dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020-2024.

Pada Pengadilan Agama Metro, Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program serta sasarannya yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang dengan sarana dan prasarana yang baik, serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Metro, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai *variable* strategis.

### **Profil Pengadilan Agama Metro Kelas IA**


Eksistensi Pengadilan Agama Metro sebagai salah satu Satuan Kerja dilingkungan Peradilan Agama adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa - Madura.

Setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdiri pada Tanggal 31 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 1992, sebagai lembaga Yudikatif, Pengadilan Agama Metro menjadi Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini merupakan tanggungjawab yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi kepada Pengadilan Agama Metro untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.




**Gambar: Gedung Lama Pengadilan Agama Metro di Jl. A. Yani No. 217 Kota Metro**

Pengadilan Agama Metro pada awalnya beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, No. 217 Kota Metro sampai tahun 2008 dengan wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah (Metro, Lampung Timur dan Lampung Tengah). Selanjutnya pada Tahun 2009, Kantor Pengadilan Agama Metro pindah alamat di Jalan Stadion 24B Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dengan menempati gedung yang lebih sesuai dengan *prototype* yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Dana pembangunan berasal dari APBN Tahun Anggaran 2008-2009 pada DIPA Pengadilan Agama Metro, dengan No. IMB 1/K.2/IMB/2009 tanggal 05 Januari 2009.



**Gambar: Gedung Baru Pengadilan Agama Metro Jl. Stadion 24B Tejo Agung**

Pada Tahun 2018, dengan adanya pembentukan Pengadilan Agama Sukadana (Lampung Timur), wilayah hukum Pengadilan Agama Metro hanya meliputi 1 (satu) kota saja, yakni Kota Metro yang terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan.



**GAMBAR: WILAYAH YURISDIKSI PA METRO**

1. KECAMATAN METRO PUSAT	
NO	NAMA KELURAHAN
1	KELURAHAN METRO
2	KELURAHAN IMOPURO
3	KELURAHAN HADIMULYO TIMUR
4	KELURAHAN HADIMULYO BARAT
5	KELURAHAN YOSOMULYO






<b>2. KECAMATAN METRO UTARA</b>	
NO	NAMA KELURAHAN
1	KELURAHAN BANJARSARI
2	KELURAHAN PURWOSARI
3	KELURAHAN PURWOASRI
4	KELURAHAN KARANGREJO
<b>3. KECAMATAN METRO SELATAN</b>	
NO	NAMA KELURAHAN
1	KELURAHAN REJOMULYO
2	KELURAHAN MARGOREJO
3	KELURAHAN MARGODADI
4	KELURAHAN SUMBERSARI BANTUL
<b>4. KECAMATAN METRO BARAT</b>	
NO	NAMA KELURAHAN
1	KELURAHAN MULYOJATI
2	KELURAHAN MULYOSARI
3	KELURAHAN GANJAR AGUNG
4	KELURAHAN GANJAR ASRI
<b>5. KECAMATAN METRO TIMUR</b>	
NO	NAMA KELURAHAN
1	KELURAHAN IRINGMULYO
2	KELURAHAN YOSODADI
3	KELURAHAN YOSOREJO
4	KELURAHAN TEJOSARI
5	KELURAHAN TEJO AGUNG

Secara astronomis, Kota Metro terletak antara 5° 6' - 5° 8' Lintang Selatan dan antara 105° 17'–105°19' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Metro memiliki batas-batas:

1. Utara –Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur;
2. Selatan –Kabupaten Lampung Timur;
3. Barat –Kabupaten Lampung Tengah;
4. Timur – Kabupaten Lampung Timur.






Kota Metro meliputi areal daratan seluas 68,74 km<sup>2</sup>, terletak pada bagian tengah Provinsi Lampung.






**Gambar 1.1** Luas Daerah menurut Kecamatan (%), 2020  
**Figures 1.1** Area of Subdistrict (%), 2020



Sumber/Source : Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011  
Based on Minister Of Home Affairs Regulation No 66/2011, December 28, 2011

Sejak berdirinya, sumber daya manusia Pengadilan Agama Metro dan roda organisasi Pengadilan Agama Metro telah beberapa kali berganti personil sampai dengan sekarang. Ketua Pengadilan Agama Metro telah berganti 19 (Sembilan Belas) kali, berturut-turut sebagai berikut :

NO	FOTO	NAMA	PERIODE
1	 <p data-bbox="405 539 539 577">KH. HUSEIN ( 1960 – 1974 )</p>	KH. HUSEN	1960 – 1974
2	 <p data-bbox="379 869 552 907">H.M. SANUSI, BA. ( 1974 - 1979 )</p>	H.M. SANUSI, BA	1974 – 1979
3	 <p data-bbox="392 1178 523 1216">KH. ZUBAIR NUR ( 1980 - 1981 )</p>	KH. ZUBAIR NUR	1980 – 1981
4	 <p data-bbox="376 1507 555 1545">H. ABDULLAH DHIA, SH. ( 1982 - 1983 )</p>	H. ABDULLAH DHIA, S.H.	1982 – 1983
5	 <p data-bbox="376 1805 555 1843">Drs. ZAINUDDIN ( 1983 - 1987 )</p>	Drs. ZAINUDDIN	1983 – 1987

6	 <p data-bbox="344 483 587 533">Drs. FACHRURROZI HARLI (1987 - 1990)</p>	Drs. FACHRURROZI HARLI	1987 – 1990
7	 <p data-bbox="344 797 587 846">Drs. H. SAMARCANDY NAWAWI, SH. (1992 - 1995)</p>	Drs. H. SAMARCANDY NAWAWI	1992 – 1995
8	 <p data-bbox="344 1111 587 1160">Drs. H. MUFTI HAMZAH (1995 - 2000)</p>	Drs. MUFTI HAMZAH	1995 – 2000
9	 <p data-bbox="344 1395 587 1444">Dra. Hj. HUSNA RUNUN, MA. (2000 - 2003)</p>	Drs HUSNA RUNUN, MA	2000 – 2003
10	 <p data-bbox="344 1680 587 1729">Drs. SYAMSUL MA'ARIF, SH. (2004 - 2005)</p>	Drs. SAMSUL MA'ARIF, S.H.	2004 – 2005

11	 <p data-bbox="379 499 549 528">Drs. AHMAD CHOIRAN ARIEF, MH. (2005 - 2006)</p>	Drs. AHMAD CHOIRAN ARIEF, M.H.	2005 – 2006
12		Drs. MOHD. SENIL JAHIDAN	2006 – 2010
13		Drs. H. MUHAIMIN, M.H.	2010 – 2013
14		H. MUHSIN YAMASHITA	2013 – 2014

15		<b>Drs. H.K.M JUNAIDI, S.H., M.H.</b>	2014 -2016
16		<b>Drs. IKHSAN, S.H., M.H.</b>	2016 – 2017
17		<b>Drs. H. MA'MURI, S.H., M.S.I</b>	2017 – 2020
18		<b>Drs. H. ABD. MALIK, S.H., M.S.I</b>	2020 – 2021

19		<b>Drs. H. M. KAHFI, S.H., M.H.</b>	2021 – 2022
20.		<b>Drs. H. MAHYUDA, M.A</b>	2022 – Sekarang

Adapun capaian Pengadilan Agama Metro pada Renstra sebelumnya, yaitu di tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Penegakan hukum merupakan satu hal yang sangat krusial dalam menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegak hukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.

Pengadilan Agama Metro memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama dari Pengadilan Agama Metro. Dalam rangka melaksanakan

tugas tersebut Pengadilan Agama Metro mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI tentang pembatasan waktu penyelesaian perkara dengan harapan agar kepastian hukum dapat segera hadir di tengah tengah masyarakat.

Capaian penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Metro pada tahun 2015 - 2019 diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tahun	Sisa	Masuk	Jumlah	Putus	Cabut	Sisa	% Penyelesaian
2015	301	1760	2061	1620	63	378	81,65%
2016	378	1923	2301	1830	78	393	82,92%
2017	393	2084	2477	2025	96	356	85,62%
2018	356	2150	2506	2211	188	107	95,73%
2019	107	638	745	670	72	3	99,59%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa persentase penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Metro terus meningkat pada setiap tahunnya. Jumlah perkara di tahun 2018 merupakan yang terbesar pada priode tahun 2015 - 2019, dengan jumlah total 2.477 perkara dan untuk selanjutnya pada tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik dan menyisakan 3 perkara saja, sehingga persentase penyelesaian perkara dalam kurun waktu tersebut mencapai 99,59%.

## 2. Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan.

Tahun	Anggaran	Jumlah	Realisasi Layanan Tercapai
2015	7.000.000	20 Perkara	20 Perkara
2016	7.000.000	20 Perkara	20 Perkara
2017	7.000.000	20 Perkara	20 Perkara
2018	7.000.000	20 Perkara	20 Perkara
2019	7.000.000	20 Perkara	20 Perkara

Dari tahun 2015 sampai dengan 2019, Pengadilan Agama Metro telah memberikan pelayanan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, sesuai Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dengan realisasi layanan tercapai sebesar 100%.



### 3. Layanan Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Berikut adalah data pemberian layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Metro dari Tahun 2015 – 2019.

Tahun	Anggaran	Jumlah Layanan (Orang)	Realisasi Layanan Tercapai
2015	-	-	-
2016	-	-	-
2017	52.000.000	520	520
2018	30.000.000	300	300
2019	30.000.000	300	300

Pemberian Layanan posbakum oleh Pengadilan Agama Metro yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu dari Lembaga Bantuan Hukum, secara keseluruhan dapat direalisasikan dengan baik, sehingga antara anggaran dan jumlah layanan yang harus dilayani dapat diselesaikan sesuai target pemanfaatannya.

### 4. Data Penanganan Pengaduan Pengadilan Agama

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Ditelaah	0	0	0	0	0
Diperiksa Tim	0	0	0	0	0
Dijawab Surat	0	0	0	0	0
Diteruskan ke Mahkamah Agung	0	0	0	0	0
Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0
Diarsipkan	0	0	0	0	0

Tidak terdapat pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok atau organisasi dalam hal pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Metro pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

### 5. Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Sidang diluar gedung merupakan satu layanan untuk mempermudah masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses pengadilan. Hambatan tersebut adalah hambatan sarana transportasi dan mahalnya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Program ini sangat membantu masyarakat mendapatkan kepastian hukum.

Tahun	Jumlah Lokasi Sidang Keliling	Anggaran	Jumlah Perkara	Realisasi Jumlah Perkara yang dilayani
2015	2	56.000.000	300	300
2016	2	56.000.000	300	300
2017	2	56.000.000	300	300
2018	2	60.000.000	300	300
2019	2	30.000.000	250	250

Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan hampir mengalami perubahan anggaran setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dengan jumlah perkara yang harus dilayani dalam kurun waktu tersebut, Pengadilan Agama Metro telah melaksanakan dan merealisasikan layanan sesuai dengan anggaran pada DIPA Pengadilan Agama Metro.

#### 6. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Pelayanan Sidang Terpadu dilakukan Pengadilan Agama Metro sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap identitas hukum anak-anak yang belum mempunyai atau kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran, kegiatan ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015. Program sidang terpadu dilakukan secara terpadu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama.

Pelayanan Sidang Terpadu dilaksanakan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk perkara pengesahan perkawinan dan isbat nikah. Berikut data Pelayanan Sidang Terpadu yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Metro pada tahun 2015-2019.

Tahun	Jumlah Lokasi Sidang Keliling	Anggaran	Jumlah Perkara Isbat Nikah
2015	-	-	-
2016	-	-	-

<b>2017</b>	-	-	-
<b>2018</b>	-	-	-
<b>2019</b>	-	-	-

Pada tahun 2015 sampai dengan 2019, Pengadilan Agama Metro tidak secara khusus merencanakan dan menganggarkan kegiatan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling, karena pada kurun waktu tersebut Pengadilan Agama Metro juga melaksanakan kegiatan Sidang di Luar Gedung Pengadilan.

#### 7. Data Survey Kepuasan Masyarakat

<b>Tahun</b>	<b>SKM</b>
<b>2015</b>	-
<b>2016</b>	-
<b>2017</b>	-
<b>2018</b>	<b>77,78</b>
<b>2019</b>	<b>83,33</b>

Survey Kepuasan Masyarakat dengan metode kuisisioner yang dilakukan sejak 2018 mendapatkan respon yang cukup baik dengan responden yang berasal dari masyarakat pencari keadilan maupun dari kalangan profesi, dengan nilai 77,78 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 dengan nilai 83,33 dari nilai maksimal 100.

#### 8. Data perkara yang berhasil dimediasi

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perkara yang berhasil dimediasi</b>
<b>2015</b>	<b>0</b>
<b>2016</b>	<b>2</b>
<b>2017</b>	<b>0</b>
<b>2018</b>	<b>6</b>
<b>2019</b>	<b>2</b>

Pengadilan agama Metro selalu berusaha untuk menyelesaikan setiap perkara masuk melalui mediasi. Mediasi adalah upaya untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang bersengketa sehingga mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak secara damai.

## 9. E-Court dan E-Litigasi

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-Court) pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan. Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018.

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Implementasi E-Court pertama kali dilaksanakan di Pengadilan Agama Metro pada tahun 2019 dengan jumlah perkara sebanyak 185 perkara yang terdiri dari 173 perkara gugatan dan 12 perkara permohonan. Kemudian, dari perkara E-Court tersebut terdapat 3 perkara yang bersepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi).

Aplikasi e-litigasi adalah kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tatausaha militer, dan tata usaha negara. Dari perkara E-Court tersebut, Pengadilan Agama Metro memutus sebanyak 184 perkara, yang terdiri dari 17 putus cabut dan 167 putus dikabulkan, dimana 2 perkara diputus secara elektronik (E-Litigasi).

## 10. Tata Kelola Teknologi Informasi



Penerapan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan kebutuhan di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran TIK yang semakin penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tata kelola TIK dapat menyelaraskan kebutuhan, kondisi dan pilihan stakeholder untuk menentukan keseimbangan, tujuan organisasi yang akan dicapai, mengatur arah melalui prioritas dan membuat keputusan serta memonitor prestasi sesuai dengan arah dan tujuan organisasi.







Teknologi Informasi dan komunikasi merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Metro. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Metro mengembangkan inovasi pelayanan publik yaitu Aplikasi SILARA (Sistem Aplikasi Penelusuran Perkara) yang merupakan hasil dari gagasan Sekretaris Pengadilan Tinggi




Agama Bandar Lampung pada tahun 2018, Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M. Aplikasi SILARA berfungsi untuk memudahkan para pencari keadilan dalam melakukan penelusuran perkaranya dengan menerapkan sistem *barcode* melalui kartu yang diberikan kepada para pihak pada saat melakukan pendaftaran.




Di tahun 2019, Pengadilan Agama Metro mulai menerapkan 9 (Sembilan) Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Agama. Sesuai surat bernomor 3396/DjA/OT.02.1/VII/2019, Surat tersebut berisi tentang penerapan 9 inovasi berbasis TI yang dikembangkan Ditjen Badilag. Sembilan aplikasi tersebut adalah Aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi Informasi Produk Pengadilan, Aplikasi Antrean Sidang, Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan, Command Center, Aplikasi PNBP Fungsional, Aplikasi e-Eksaminasi, Aplikasi e-Register dan Aplikasi e-Kuangan.

Tahun 2020 terdapat 2 (dua) Aplikasi Unggulan tambahan dari Ditjen Badilag yaitu Aplikasi Validasi Akta Cerai dan Aplikasi Gugatan Mandiri dan Pengadilan Agama Metro juga memiliki inovasi pelayanan publik yang diterapkan sampai dengan sekarang yaitu:

No	Nama Inovasi	Pengembang Inovasi	Deskripsi Singkat	Media Pendukung	Tampilan Inovasi
1.	IP Public	PA. METRO	Memberikan kemudahan pegawai untuk mengerjakan aplikasi SIPP dariluar kantor	Komputer/Jaringan Internet/Handphone Android	
2.	Pengaduan Online	PA. METRO	Masyarakat dapat mengajukan pengaduan secara online	Komputer/Jaringan/Handphone Android	
3.	E-Telur Asin (ElektronikTe lusur Administrasi Surat Internal)	PA. METRO	Aplikasi untuk menelusuri keberadaan arsip surat masuk dan tindak lanjutnya	Komputer / Jaringan / Handphone Android	

					 
4.	E-Relasi (Elektronik Rencana Revisi Realisasi dan Evaluasi DIPA)	PA METRO	Aplikasi untuk membantu melakukan perencanaan dan evaluasi anggaran DIPA	Komputer / Jaringan / Handphone Android	 
5.	E-SIPAMETRO	PA METRO	Aplikasi untuk melakukan penyerahan produk Pengadilan melalui elektronik	Komputer / Jaringan / Handphone Android	
6.	E-Sirkasi	PA METRO	Aplikasi untuk melakukan penyerahan berkas perkara yang telah minutasasi	Komputer / Jaringan / Handphone Android	

7.	Atlaas (Aplikasi Setor Relaas dan Berkas)	PA METRO	Aplikasi untuk melakukan penyetoran relaas dan berkas	Komputer / Jaringan / Handphone Android	
8.	Sinora (Sistem Informasi Notifikasi Relaas)	PA METRO	Sistem Informasi Notifikasi Relaas	Komputer / Jaringan / Handphone Android	
9.	Sistem Kalkulasi Panjar Biaya Perkara	PA METRO	Sistem untuk melakukan kalkulasi atau estimasi panjar biaya perkara pada PA Metro	Komputer / Jaringan / Handphone Android	
10.	Form Digital Permintaan ATK	PA METRO	Formulir untuk melakukan permintaan ATK	Komputer / Jaringan / Handphone Android	

					
11.	WIRA (WhatsApp Informasi Perkara)	PA METRO	WhatsApp untuk memberikan informasi perkara	Komputer / Jaringan / Handphone Android	 

### 11. Sistem Informasi Kepegawaian

Dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian yang profesional dan berkualitas serta peningkatan pelayanan kepegawaian proses administrasi yang berbasis teknologi informasi dan aplikasi komputer, Pengadilan Agama Metro mengimplementasikan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) sesuai dengan PERMA RI Nomor: 50/MA/SK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya serta Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 238/SEK/SK/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) merupakan sebuah aplikasi Sistem Informasi yang berfungsi sebagai alat untuk menyimpan dan mengelola data dan dokumen elektronik



sumber daya manusia, yang dapat diolah menjadi sebuah informasi sesuai kebutuhan organisasi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan lembaga dalam memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam rangka manajemen sumber daya manusia.

Aplikasi Lain di Pengadilan Agama Metro yang terintegrasi dengan SIKEP yaitu:

- a. SIWAS (Sistim Informasi Pengawasan) adalah aplikasi layanan pengaduan masyarakat yang dikelola oleh Badan Pengawasan telah terintegrasi dengan SIKEP dimana basis data pegawai dalam layanannya berasal dari data SIKEP.
- b. e-LLK (Laporan Lembar Kerja Pegawai) adalah aplikasi yang mencatat kegiatan masing-masing pegawai seluruh Indonesia, telah terintegrasi dengan SIKEP.
- c. Portal Single Sign On Metode telah terintegrasi dengan SIKEP.
- d. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diterapkan oleh 4 (empat) lingkungan Peradilan seluruh Indonesia telah terintegrasi dengan SIKEP.
- e. SISDIKLAT (Sistem Informasi Kediklatan) yang saat ini dalam tahap pengembangan juga telah terintegrasi dengan SIKEP.
- f. SIPP juga terintegrasi dengan SIKEP

Selain itu, Pengadilan Agama Metro menerapkan juga Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis web yang ditujukan untuk pegawai agar dapat mengakses dan mengelola data-data dan proses kepegawaian.

## 12. Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakikatnya adalah merupakan miniatur Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan aksi nyata dari strategi pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Agama Metro telah mencanangkan pada 27 Maret 2019 serta melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Manajemen Perubahan.

Beberapa program dan kegiatan tersebut adalah: (1) Telah menyusun tim kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); (2). Telah disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (3). Telah dilaksanakan sosialisasi Zona Integritas kepada semua pegawai. (4). Deklarasi pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Agama Metro. (5) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). (6) Telah melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya kerja di Pengadilan Agama Metro yang berkelanjutan.

### 13. Akreditasi Penjaminan Mutu

Sejak tahun 2018 Pengadilan Agama Metro telah mengikuti Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dengan meraih Predikat "A" *Excellent*. Pelaksanaan SAPM tersebut kembali dinilai dalam surveillance pada tahun-tahun selanjutnya dan sampai dengan tahun 2021 Pengadilan Agama Metro dapat mempertahankan Predikat "A" *Excellent*. Hal ini didapatkan melalui pelayanan prima pada Pengadilan Agama Metro dengan pemeliharaan fasilitas gedung kantor Pengadilan Agama yang lebih memadai dan lebih nyaman untuk para pegawai Pengadilan Agama Metro maupun para pengguna Pengadilan Agama.

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### 1.2.1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Metro mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas, merupakan Pelaksana kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Kota Metro;
2. Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku);
3. SDM yang cukup baik dengan Jenjang Pendidikan yang tinggi;
4. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP) yang jelas pada bagian pelayanan maupun bidang administrasi;
5. Dukungan Sistem berbasis Teknologi Informasi (aplikasi pendukung kinerja dan pelayanan, serta publikasi berbasis web);

6. Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim dan Pegawai sesuai peraturan yang berlaku;
7. Adanya Job description dan SK Penunjukan;
8. Adanya fasilitas publik dan pelayanan yang memadai, seperti mesin antrian sidang, ruang tunggu anak dan ibu menyusui dan lainnya;
9. Kedisiplinan Seluruh Pegawai yang baik;
10. Kekompakan Pegawai dan lingkungan kerja yang kondusif/Komitmen Manajemen.

### **1.2.2. Kelemahan (Weaknes)**

Kelemahan - kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Metro dirinci dalam beberapa aspek:

1. Tidak Adanya Tenaga Fungsional Arsiparis dan Pustakawan;
2. SOP pelayanan belum dipahami dan dijalankan sepenuhnya;
3. SOP panggilan para pihak belum dipahami dan dijalankan sepenuhnya;
4. Terlambatnya stakeholders mendapatkan salinan putusan/penetapan;
5. Kurangnya ketersediaan dana dalam DIPA;
6. SDM kurang memahami Teknologi Informasi;
7. Terlambatnya penyelesaian minutasi berkas perkara;
8. Masih terdapat sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam menunjang Tupoksi seperti server cadangan dan genset dengan kapasitas yang besar;
9. Beberapa Pegawai yang masih kurang memahami Tupoksi masing-masing;
10. Belum semua SDM mendapatkan diklat fungsional dan struktural.

### **1.2.3. Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Metro untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Wilayah hukum relatif kecil;
2. Komunikasi yang baik dengan Forkompimda dan pihak terkait lainnya;
3. Adanya Pengawasan dan Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
4. Adanya diskusi hukum di wilayah PTA Bandar Lampung;
5. Adanya diklat bagi Pegawai dari Mahkamah Agung dan Badilag;
6. Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pengadilan Agama;

7. Jumlah Perkara yang diterima tidak terlalu banyak;
8. Perkembangan TI yang semakin maju;
9. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Kota Metro;
10. Penduduk Kota Metro mayoritas Beragama Islam.

#### **1.2.4. Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Metro yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Meningkatnya jumlah perkawinan dibawah umur;
2. Kurang puasnya stakeholders atas layanan Pengadilan Agama;
3. Kurang puasnya stakeholders atas layanan Posbakum;
4. Banyaknya pengaduan dari Stakeholders;
5. Persepsi stakeholders terhadap Pengadilan yang tidak baik;
6. Tegangan Listrik dan Jaringan internet yang tidak stabil/pemadaman Listrik;
7. Letak kantor yang tidak dilalui angkutan umum;
8. Hakim dan Pegawai yang tinggal jauh dari keluarga;
9. Adanya pemalsuan dokumen;
10. Stakeholders yang memicu keributan dan membawa senjata tajam.

### **1.3. ANALISA SWOT**

#### **1.3.1. Strategi Kekuatan (Strength) terhadap Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah strategi kekuatan terhadap peluang-peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Metro untuk melakukan perbaikan:

1. Mengoptimalkan Rencana Kerja dan Anggaran tentang akses layanan pada Pengadilan Agama Metro baik layanan di dalam pengadilan maupun layanan sidang di luar Kantor Pengadilan Agama Metro (Sidang Keliling);
2. Mengadakan kerjasama untuk pelayanan sidang itsbat nikah terpadu dan pelaksanaan panggilan pihak yang ghaib;
3. Mengoptimalkan hasil Pengawasan dan Pembinaan dari PTA untuk meningkatkan kinerja;
4. Mengadakan diskusi Hukum untuk menyamakan persepsi Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Metro dalam memahami hukum dan pelayanan Pengadilan;

5. Mengusulkan dan menugaskan pegawai untuk mengikuti diklat fungsional dan struktural ke Badilag dan Mahkamah Agung;
6. Mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk pelaksanaan sita dan eksekusi, pembayaran panjar biaya perkara melalui Bank dan legalisasi alat bukti;
7. Mengoptimalkan kinerja pegawai sesuai disiplin jam masuk dan keluar kantor;
8. Melakukan sosialisasi kepada stakeholders atas teknologi informasi yang digunakan Pengadilan Agama Metro dan melakukan updating aplikasi teknologi informasi yang diwajibkan oleh Badilag dan Mahkamah Agung.

### **1.3.2. Strategi Kelemahan (Weaknes) terhadap Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah strategi menyikapi Kelemahan yang ada terhadap peluang-peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Metro untuk melakukan perbaikan:

1. Mengusulkan permintaan Tenaga Fungsional Arsiparis dan Pustakawan;
2. Melakukan sosialisasi dan DDTK SOP layanan terhadap Petugas PTSP, Meja Informasi dan Meja Pengaduan;
3. Melakukan sosialisasi dan DDTK SOP panggilan kepada Jurusita/Jurusita pengganti;
4. Mengoptimalkan kinerja panitera pengganti untuk menyelesaikan BAS untuk membantu Hakim dalam pengetikan konsep putusan dan penetapan;
5. Mengusulkan rancangan tambahan DIPA kepada Mahkamah Agung RI;
6. Melakukan sosialisasi dan DDTK kepada pegawai tentang aplikasi Teknologi informasi yang digunakan oleh Pengadilan Agama Metro;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan minutasi dan penyelesaian berkas perkara;
8. Mengusulkan rancangan anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana kepada Mahkamah Agung;
9. Melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap para pegawai mengenai Tupoksi masing-masing pegawai;
10. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat fungsional dan struktural ke Badilag dan Mahkamah Agung.

### **1.3.3. Strategi Kekuatan (Strength) terhadap Ancaman (Threath)**


Berikut adalah strategi Kekuatan yang ada terhadap ancaman yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Metro untuk melakukan perbaikan:

1. Memberikan penjelasan dan pemahaman kepada stakeholders tentang hak-haknya untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Metro sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Meningkatkan kompetensi melalui DDTK kepada petugas pelayanan berdasarkan SOP;
3. Menyeleksi kompetensi petugas posbakum;
4. Meningkatkan kompetensi seluruh pegawai melalui DDTK berdasarkan SOP;
5. Membuat penjelasan melalui banner atau maklumat tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Pegawai dan tentang komitmen pelayanan yang baik;
6. Mempersiapkan energi alternatif (genset) dan mengusulkan perbaikan jaringan kepada penyedia layanan jaringan;
7. Mengajukan usulan kepada Pemerintah Kota Metro dan pemilik angkutan umum untuk diadakan rute angkutan umum yang melewati Pengadilan Agama Metro;
8. Memperketat proses pengajuan izin cuti bagi Hakim dan Pegawai dengan memberikan persyaratan bahwa harus menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya ataupun telah mendelegasikan pekerjaan tersebut kepada orang lain sehingga tidak mengganggu penyelesaian pekerjaannya apabila hakim atau pegawai tersebut cuti;
9. Mengoptimalkan peran Laporan Permintaan Akta Cerai;
10. Mengoptimalkan peran petugas keamanan keamanan untuk mengamankan jalannya persidangan dan memeriksa stakeholders menggunakan metal detector.

#### **1.3.4. Strategi Kelemahan (Weakness) terhadap Tantangan (Threath)**

Berikut adalah strategi menyikapi Kelemahan yang ada terhadap Ancaman yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Metro untuk melakukan perbaikan:

1. Mengoptimalkan bagan alur bisnis proses yang terlihat oleh stakehoders;
2. Membuat banner tentang SOP dan pelayanan serta memasangnya pada tempat yang strategis untuk dilihat publik pada lingkungan kantor Pengadilan Agama Metro.



## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### 2.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Metro Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Metro diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Metro.

Visi Pengadilan Agama Metro telah disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan data statistik pengadilan agama dan kondisi eksternal yang ada.

Adapun Visi Pengadilan Agama Metro adalah :

***“Terwujudnya Pengadilan Agama Metro Yang Agung”.***

Visi Pengadilan Agama Metro tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Metro dalam melaksanakan aktivitas peradilan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Metro yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Metro untuk mewujudkan visi tersebut.

Misi Pengadilan Agama Metro tersebut adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Metro;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Metro;

### **1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Metro**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian Pengadilan Agama Metro serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

### **2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Metro mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.



Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Metro, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

### **3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Metro**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Peran pimpinan Pengadilan Agama Metro, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Agama Metro menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non- teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

### **4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Metro**

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Agama Metro dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Pengadilan Agama Metro untuk menerapkan *one day publish*.

Dalam bidang administrasi umum Pengadilan Agama Metro telah mengimplementasi aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI), aplikasi Sistem Tata Persuratan (e-Telur Asin).

## **2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Metro.

Dengan adanya visi dan misi Pengadilan Agama Metro tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Metro adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Metro yang professional, bersih dari KKN, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Metro.
4. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Metro adalah sebagai berikut:


1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		b. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	98 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	98 %
		d. Index Persepsi kepuasan pencari keadilan	96 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan Putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3 %

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %



## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

### 1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut *small claim court*, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. *small claim court* ini dalam rangkamenyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan

banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan. Dengan *small claim court* akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan, dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court* maka keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court*, perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp200 juta tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir, proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam *small claim court* yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal process, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana. Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Terkait putusan akhir *small claim court*, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pihak yang mengajukan usulan kepada Mahkamah Agung agar besaran gugatan maksimal yang dapat diselesaikan melalui *small claim court* dapat ditinjau kembali, ketentuan batasan maksimal gugatan sebesar 200.000.000 dapat ditungkatkan menjadi 500.000.000. Mahkamah Agung telah mengakomodir masukan dari masyarakat tersebut dengan membentuk kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap *small claim court* untuk dapat dilakukan penyesuaian batasan nilai gugatan.

## 2) Pembatasan Perkara Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latarbelakang

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat

Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan. Pusdiklat Mahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya dibidang teknis peradilan, unsur pengajar dicari orang orang yang kapabel dibidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing masing. Disamping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.



### 3) Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung seringkali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain:

- a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);
- b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);
- c. Hukum perkawinan (perkara perceraian);
- d. Perkara Hubungan Industrial.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk

menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi *e-Court* yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi *e-court* ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi *e-Court* maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filing*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi *e-Court* pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal parapihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan fitur *e-Litigasi*, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan.

Aplikasi *e-litigasi* migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi *e-litigasi* selain memperluas cakupan

aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

#### **4) Penguatan Akses Peradilan**

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa di Ketahui Camat.

Implementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnyajarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

## 5) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syarat untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orangtuanya. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Masyarakat yang tidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingin diakui secara hukum, maka dengan adanya pelayanan terpadu yang melibatkan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dapat mengeluarkan buku nikah, sehingga masyarakat bisa terbantu. Usianya bervariasi, dari mulai yang paling muda hingga yang paling tua. Dia juga menyebutkan bahwa diantara mereka ada yang sudah nikah siri selama bertahun-tahun, bahkan rata-rata sudah memiliki anak dan cucu.

Dengan kondisi ini maka kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah, makanya ini sangat penting sekali. Kegiatan pelayanan terpadu sidang isbat nikah ini sebagai kesempatan untuk memiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Jangan malu untuk mengikuti sidang isbat nikah, karena sidang isbat nikah termasuk penting dalam pengurusan dan mencari identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran. Disamping menjadi kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah sebagai identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran.

## 6) Penyempurnaan Sistem Kamar

- Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara
- Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara
- Mengurangi disparitas putusan
- Memudahkan pengawasan putusan

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu:

- Kamar Pidana
- Kamar Perdata
- Kamar Agama
- Kamar Militer
- Kamar Tata Usaha Negara

## 7) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelebagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upayamembangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Saat ini implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak pidana anak yang pelaksanaan diatur dengan Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi

pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restorative diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apapun yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Munculnya sebuah ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Ciri yang menonjol dari *restorative justice*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankannya. Pendekatan keadilan restoratif sangatlah ideal, implementasi di Indonesia yang harus dilihat ulang. Konsep peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif ketika akan diimplementasikan di Indonesia butuh kesiapan badan atau instansi sebagai perangkat pelaksana yang menjalankannya termasuk perspektif SDM Mahkamah Agung.

Pendekatan keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme diversifikasi, dimana adanya proses upaya perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dengan korban. Konsep ini sebaiknya tidak diterapkan kepada semua perkara. Setiap perkara memiliki keunikannya maka penyelesaiannya pun sebaiknya juga memperhatikan keunikannya tersebut.

Dengan adanya keadilan restoratif ini maka akan mengurangi beban kerja lembaga pemasyarakatan dalam melakukan tugas pembinaan pada para terpidana.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan *restorative justice*, Mahkamah Agung akan melakukan kajian dan diskusi dengan pihak-pihak berkepentingan seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencari satu kesepakatan agar implementasi *restorative justice* ini dapat berjalan dengan optimal. Reformulasi asas keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia perlu dilakukan, khususnya terhadap Buku I KUHP sebagai aturan umum penegakan hukum pidana, pengertian asas *restorative justice* dalam hukum pidana materiil di Indonesia dalam RUU KUHP perlu untuk dilakukan di masa yang akan datang, disamping itu Mahkamah Agung juga memandang perlu diklat terpadu antar aparat penegak hukum terkait dengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*

Reformulasi asas *restorative justice* dalam hukum pidana di Indonesia di masa mendatang menunjukkan sejumlah indikator ke arah suatu peradilan pidana yang akan mengedepankan keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, dan korban. Hal ini sebagai model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosiokultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan keseimbangan, sehingga perlu dilakukan penambahan pengaturan terhadap beberapa hal. Salah satunya batas penerapan asas keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada tindakan pidana ringan, tetapi juga diterapkan pada tindak pidana berat seperti pembunuhan.

Batasan terhadap penerapan asas keadilan restoratif idealnya dikecualikan terhadap tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, perekonomian negara, pengaturan kesepakatan perdamaian secara tertulis sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana di luar proses sehingga dapat dirumuskan menjadi dasar hukum gugurnya kewenangan tuntutan penuntut umum. Hal-hal yang harus disepakati antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian diantaranya pengaturan adanya peluang menerapkan diskresi di tingkat penyidikan dan penuntutan. Penerapan asas keadilan restoratif dalam proses penegakan hukum pidana dapat dikonstruksikan dalam bentuk diskresioleh Kepolisian dan atau Kejaksaan pada tahap pra persidangan.

Terkait dengan Mahkamah Agung, pada tahap persidangan, majelis hakim berdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban. Apabila terjadi perdamaian maka hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam hubungannya terhadap ide pengaturan pengampunan oleh hakim, pada tahap pelaksanaan pidana, asas keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat mengikuti program rehabilitasi disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

## 8) Hak Uji Materiil

Istilah *Judicial Review* di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. kewenangan *judicial review* pada Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Pasal 31 A UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung permohonan pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

- a. Permohonan Uji Materiil dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan istilah Permohonan Keberatan.
- b. Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perUndang-Undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.

Pasal 31A Ayat (2) UU No. 3/2009, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perUndang-Undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau badan hukum publik atau badan hukum privat

Para Pihak dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan Pemohon Keberatan

- a. Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan.
- b. Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 31A Ayat (3) UU No. 3/2009, permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat pemohon;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan



jelas bahwa:

- 1) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perUndang-Undang di bawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan peraturan perUndang-Undang yang lebih tinggi; dan/atau
  - 2) Pembentukan peraturan perUndang-Undang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.
- 1) Permohonan Keberatan diajukan ke Mahkamah Agung dengan cara langsung ke Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah tempat Pemohon.
  - 2) Permohonan Keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.

Setelah pemohon membayar biaya permohonan hak uji materiil, maka:

- a. Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemohon Keberatan atau Kuasanya yang sah;
- b. Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak Termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya;
- c. Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;

Sesuai dengan pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009

- a. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan
- b. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima
- c. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan

Pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:

- a. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perUndang-Undang di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan

peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi.

- b. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan

Pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:

- a. Dalam hal peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- b. Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Ruang lingkup Pengujian Permohonan HUM meliputi pengujian formil dan materil. Permohonan hak uji materil dilakukan dikarenakan:

- Peraturan perUndang-Undangan yang digugat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
- Peraturan perUndang-Undangan yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Peraturan PerUndang-Undangan
  - ✓ Lex spesialis derogat lex generalis.  
Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.
  - ✓ Lex posteriori derogat legi priori.  
Undang-Undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada Undang-Undang yang baru yang mengatur hal yang sama.
  - ✓ Lex Superior derogat legi inferiori.  
Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya

Permasalahan yang dihadapi:

1. Pihak Pemohon tidak lengkap dalam pengajuan bukti, permohonan seadanya sehingga menyulitkan majelis hakim dalam memeriksa perkara, termasuk dalam hal perlunya keterangan ahli, supaya para pihak menyampaikan keterangan ahli secara tertulis.
2. Termohon sering terlambat mengajukan jawaban dan bukti

3. Berkaitan dengan putusan HUM yang dikabulkan harus diumumkan dalam berita negara, dan mengenai pengumuman tersebut menelan biaya sampai dengan belasan juta rupiah (tergantung jumlah kalimat/lembar putusan), sementara biaya perkara HUM saat ini adalah Rp1.000.000. (satu juta rupiah).
4. Kurangnya tingkat kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan HUM.

Sehubungan dengan kendala tersebut Mahkamah Agung akan melakukan kajian baik terkait dengan kepastian hukum putusan hak uji materiil maupun terkait dengan bisnis proses pemeriksaan hak uji materiil.

## 9) Penguatan Lembaga Eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (*non executable*). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapikendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagaipelaksana eksekusi yang seringkali mengalami *conflict of interest* karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparaturn pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dari beberapa persoalan di atas, dapat kita petakan bahwa problematika eksekusi dalam perkara perdata terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal dengan uraian sebagai berikut:

### ❖ Faktor Internal

1. Keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum acara perdata menjadi persoalan besar, hal itu didasarkan pada alasanbahwa ketua pengadilan juga adalah hakim. Artinya bukan tidak mungkin bahwa yang akan dieksekusi tersebut adalah putusnya sendiri, sehingga hal ini akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari pihak termohon eksekusi. Selain itu keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi akan sangat berisiko jika perkara yang dieksekusi melibatkan pihak-pihak pemerintah atau melibatkan masyarakat banyak.
2. Proses eksekusi di lapangan akan dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita beserta petugas pengadilan. Seringkali pihak petugas yang terjun ke lapangan tidak begitu mampu untuk mengendalikan situasi di lapangan saat proses eksekusi dilakukan

sehingga menjadikendala besar ketika ada penghadangan-penghadangan dari pihak tereksekusi. Dalam praktiknya petugas pengadilan selalu meminta bantuan pihak keamanan (polisi atau TNI) untuk mengawal pelaksanaan eksekusi namun pada prinsipnya yang akan menentukan berjalan atau tidaknya proses eksekusi tersebut adalah panitera pengadilan. Pengadilan tidak memiliki personil khusus yang memadai untuk melaksanakan eksekusi karena pejabat-pejabat yang disebutkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan eksekusi di lapangan tidak secara khusus bertugas untuk itu, artinya mereka memiliki tugas dan fungsi lain selain dari pelaksanaan eksekusi, padahal seharusnya eksekusi menjadi tugas yang harus dijalankan oleh petugas pengadilan yang secara khusus untuk menjalankan pelaksanaan eksekusi.

3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil diatur ada tiga kelompok jabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jabatan panitera dan juru sita pada pengadilan termasuk kategori kelompok jabatan fungsional namun kondisi yang ada pola kenaikan pangkatnya belum menggunakan angka kredit

❖ **Faktor Eksternal:**

1. Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu membutuhkan bantuan dari pihak keamanan seperti polisi dan TNI, namun dalam beberapa kasus justru kedua lembaga tersebut menjadi pihak dalam perkara yang memerlukan eksekusi, sehingga pengadilan kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut
2. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini juga menjadi kendala yang berarti bagi tingkat keberhasilan proses eksekusi di lapangan. Meskipun eksekusi adalah bentuk upaya paksa yang tidak boleh disandarkan pada kehendak sukarela pihak- pihak, namun kesadaran masyarakat tetap menjadi bagian penting karena efektivitas penegakan hukum selalu berkorelasi positif dengan kesadaran hukum masyarakat.

Rencana kedepan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan di bawah kepemimpinan ketua pengadilan dan sekaligus membuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan eksekusi dalam perkaraperdata dengan membuat lembaga khusus di bawah Mahkamah Agung yang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi perkara perdata

## 10) Keberlanjutan e-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-court*) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi *e-court* mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filling*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikarenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan e-litigasi. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran

perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidaknya- tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

*Pertama*, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

*Kedua*, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi, yaitu:

- a) Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
- b) Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
- c) Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
- d) Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem E-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapkan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak

mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan pada tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan e-Litigasi

Tahun 2020-2024 aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-litigasi masih di peruntukkan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi e-Litigasi juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui e-Court dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan e-Litigasi maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik. Dengan diterapkannya e-Court ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, termasuk penyampaian/pemberitahuan salinan putusan. Disamping itu Mahkamah Agung kedepan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi e-Court.

Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan e-Court pada pengadilan banyak menemui kendala khususnya pada Pengadilan Agama, para pihak berperkara pada umumnya masyarakat menengah kebawah yang tidak memahami akan teknologi informasi

## 11) SPPT TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015-2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang manangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan

Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Saat ini SPPT sudah diterapkan pada 115 pengadilan dengan 5 komponen pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Petikan Putusan dan Salinan Putusan. pada tahun 2020 direncanakan SPPT pada lingkungan Mahkamah Agung dapat diterapkan pada 210 pengadilan dengan 22 data yang dapat di pertukarkan meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan Penahanan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan Perpanjangan Pasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan pengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi ( PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 ( PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK), Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN.7-25), Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pasal 29 (PEN.7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi

Pada tahun 2021 direncanakan pertukaran data yang dapat dilakukan melalui aplikasi SPPT dapat meliputi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana anak dan tindak pidana narkoba. Pada perkara tindak pidana korupsi pertukaran data yang dipertukarkan meliputi 22 data seperti tersebut diatas, sedang untuk perkara tindak pidana anak, data yang dipertukarkan meliputi Penetapan Diversi, Pemberitahuan Musyawarah, Penetapan Penghentian Pemeriksaan dan Surat Permohonan Assesment.

Guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT maka pada tahun 2021-2024 harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala, peningkatan sumber daya manusia menjadi pendukung utama keberhasilan pelaksanaan SPPT pada pengadilan. Pelaksanaan SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi secara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponen sangat penting. Direncanakan periode tahun 2020-2024 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh



pengadilan, sehingga diharapkan transparansi data penyelesaian perkara pidana antar aparat penegak hukum dapat terjalin dengan baik.

## **12) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.**

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi

- a. Kelembagaan (institusional);
- b. Sarana dan Prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber Daya Manusia;
- d. Program diklat terpadu yang berkelanjutan;
- e. Pemanfaatan hasil diklat;
- f. Anggaran diklat;
- g. Penelitian dan pengembangan;

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education* atau *CJE*). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang teknis, disamping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukan peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud mulai tahun 2020-2024. Keberpihakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan bimbingan teknis ini harus mulai dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung

Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung, maka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dengan adanya bimbingan teknis tersebar yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Hal ini dilakukan karena rentang kendali cakupan Mahkamah Agung yang sangat luas, dengan adanya bimbingan teknis tersebar ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparatur Mahkamah Agung untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan khususnya dibidang teknis peradilan.

Bimbingan teknis tersebar ini didelegasikan kepada Ditjen masing masing untuk berlomba meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya masing masing, sehingga dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada masing masing Ditjen dan pengadilan tingkat banding dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Substansi bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja akan disesuaikan dengan perkembangan isu isu terkini yang berkembang di masyarakat dan perkembangan dunia usaha. Diantaranya adalah diklat system peradilan pidana anak (SPPA), penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang- kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. **Anak yang berkonflik dengan hukum** adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; **Anak yang menjadi korban** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; **Anak yang menjadi saksi** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak. Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

### **13) Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.**

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Litbang harus di perkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan

pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya. Pelaksana fungsi Litbang juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literatur terkini terkait dengan topik hukum, peradilan, maupun topik yang relevan lainnya; semua peraturan perUndang-Undangan; putusan-putusan pengadilan; serta berbagai informasi yang penting lainnya. Sumber informasi tersebut dapat dikelola oleh Perpustakaan MA ataupun Litbang. Namun yang lebih penting adalah kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tersebut.

Sesuai dengan visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional.

Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan dan strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area non-teknis yudisial. Rencana pembentukan dan pelaksanaan sistem kamar dengan seluruh proses turunannya adalah pembaruan pada area teknis yudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM yang kompeten, berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area pendukung) juga mensyaratkan kesempurnaan pelaksanaan tugas-tugas administratif, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pengadilan maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:

- Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- Remunerasi berbasis kompetensi;
- Pola karir berbasis kompetensi;

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja.

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi khususnya dibidang administrasi umum dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi

- 1) Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDMBadan Peradilan
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan
- 3) Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
- 4) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
- 5) Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan

sasaran organisasi

- 6) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi

#### **14) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.**

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”. Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan Aparatur Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen -- sampai batas tertentu-- sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

Struktur organisasi pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawas yang masih belum setingkat Inspektorat Jenderal, garis komando dan koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesiaserta tantangan sumber daya dan kapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan
2. Penguatan SDM pelaksana pebgawasan
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan
4. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan maka pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan

internal yang independen, pelaksana fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparat peradilan dan unit organisasi yang berada di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan maka peningkatan SDM pengawasan menjadi komponen utama.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah. Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas layanan pengaduan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan.

Terkait dengan hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan akan dirumuskan kembali agar tidak ditemukan kembali permasalahan belum adanya kesepakatan hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung.

Guna meningkatkan efektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai instansi atau kementerian lembaga lain, salah satunya yaitu dengan Komisi Yudisial (KY). Selain melakukan pengawasan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Badan Pengawasan juga telah melaksanakan sidang Majelis Kehormatan bersama dengan KY, dan kedepan Badan Pengawasan akan meningkatkan kerjasama dengan KY antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan bersama atas pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang selama ini dilakukan oleh masing-masing (Badan Pengawasan dan KY) sehingga adanya persamaan persepsi dalam hasil pemeriksaan tersebut.
2. Membangun sarana IT untuk terintegrasinya setiap pengaduan yang sama yang ditujukan ke Badan Pengawasan dan KY, sehingga tidak terjadi duplikasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dengan KY.
3. Melakukan sosialisasi bersama penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

(KEPPH) dan melaksanakan kampanye bersama untuk mewujudkan peradilan bersih dalam rangka mengajak masyarakat mewaspadaai bahaya mafia peradilan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.

4. Terkoneksinya database hakim antara Badan Pengawasan dengan KY untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim, baik hakim tingkat banding maupun hakim tingkat pertama.
5. Melakukan pertemuan rutin untuk melakukan rekonsiliasi atas pengaduan masyarakat yang tidak bisa ditindaklanjuti KY, yang berkaitan dengan penyimpangan yuridis baik dalam persidangan maupun penerapan hukum acara.

Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas lembaga peradilan Mahkamah Agung menetapkan dukungan atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dukungan tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

**Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan,



penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

#### **15) Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.**

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut "*interoperability*" yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

1. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerjamanual dan menggantikannya dengan proses berbasis computer;
4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
5. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju *e-learning* atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap;

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan *redesign* SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

Dalam mewujudkan pengelolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti: (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya *talent scouting* ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparat peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (*meliputi nilai dan peringkat*), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparat peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap

kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan PerUndang-Undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan husus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE- 6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19.

#### **Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:**

##### **a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik**

Dengan semakin maraknya penyebaran *Corona Virus Disease* atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19, pemerintah menetapkan penanganan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dalam rangka mendukung kebijakan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi *e-Court* untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-Litigation*. Aplikasi *e-Court* merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Dalam menjaga tetap terwujudnya kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau e-court agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi e- court pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

**b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh**

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangka Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Mahkamah Agung mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannya Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Surat edaran tersebut mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
- Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
- Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
- Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat

pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan

**c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil di lingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online**

Bahwa dengan terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi dari World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden RI tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil langkah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (*e-learning*) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa Studio Pembelajaran berbasis *e-learning*.

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Studio Pembelajaran berbasis *e-learning* digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan mengkombinasikan *in class training* dengan *e-learning* yang kita kenal dengan nama *blended learning*. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun di Pusdiklat Menpim sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran berbasis *e-learning*.

Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis *e-learning*, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-502/AG/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang penjelasan terkait biaya pendukung rapat melalui daring yang merupakan jawaban atas surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/117/S.KU.01.00/2020 tertanggal 2 April 2020 yang didalamnya menjelaskan mengenai honorarium narasumber, biaya paket komunikasi dan biaya pembelian lisensi aplikasi video konferensi. Selanjutnya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI menunggu adanya regulasi lebih lanjut mengenai juklak atau juknis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis *e-learning*, baik untuk diklat teknis peradilan maupun diklat manajemen kepemimpinan, terlebih lagi untuk diklat yang merupakan prioritas nasional.

**d. Penyesuaian *roadmap* pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi gedung kantor**

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, maka semua Kementerian/Lembaga dilakukan penyesuaian postur anggaran. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara, Mahkamah Agung tahun anggaran 2020 mendapatkan pagu sebesar Rp 10.597.927.977.000 terdapat penyesuaian pagu sebesar Rp 743.021.947.000 sehingga pagu tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. 9.854.906.030. Penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparatur sipil Negara.

Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut maka pelekasanaan pembangunan dan renovasi Gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang sangat signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan berpengaruh terhadap roadmap pembangunan/renovasi gedung kantor pengadilan. Untuk pembangunan gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme multi years kontrak, sementara untuk renovasi gedung kantor sebagian dilakukan dengan multi years kontrak dan sebagiandengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan, roadmap belanja modal pengadaan sarana dan prasarana layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhan kekurangan dukungan layanan minimal peradilan.

**e. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.**

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui *Zoom Meeting* sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Pada

tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Langkah langkah optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan disamping karena kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka namun juga dikarenakan rentang kendali peradilan dibawah Mahkamah Agung sangat luas. Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung akan semakin cepat diterima oleh aparatur peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik.

Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi *zoom meeting* ini maka Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan belanja perjalanan dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan pembatasan perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya dan kapasitas aparatur, meningkatkan integritas aparatur peradilan serta menjaga marwah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung**

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana telah diuraikan dalam BAB II, Arah kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mengacu pada arah Kebijakan dan Strategi Nasional sebagaimana tertuang dalam Renstra Mahkamah Agung 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

Keberhasilan Cetak biru, Reformasi Birokrasi dan IKU bukan pada dokumen namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan berbagai dokumen di atas juga bukan pada prosedur/laporan saja namun bagaimana masyarakat yang dilayani (Pelanggan dalam istilah APM) dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik. Namun demikian perubahan yang dilakukan harus tetap terukur dan terencana dengan baik.

Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang ada di bawahnya termasuk dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama ada di dalamnya bukan sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang sedang mencari keadilan. Harapan yang diinginkan adalah agar birokrasi



dan terutama aparat peradilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berkualitas baik lagi.

Adapun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang tertuang dalam dokumen IKU Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Kemudian dari Indikator Kinerja Utama itu ditetapkan beberapa Arah kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun 2020-2024 baik di bidang kepaniteraan maupun di bidang kesekretariatan sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal

<b>Eksternal</b>	<p><b>Peluang (O) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya peraturan perundang-undangan yang cukup (UU, SEMA, Perma) yang berkaitan dengan tugas pokok.</li> <li>2. Perkembangan pesat media komunikasi berbasis teknologi.</li> <li>3. Penambahan unit Pengadilan di 1 kabupaten baru.</li> <li>4. Kerjasama PTA dan PA dengan program pematangan isbat nikah.</li> <li>5. Kepercayaan masyarakat yang tinggi pada PA.</li> <li>6. Dukungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap tugas pokok Pengadilan Agama.</li> <li>7. Berkembang &amp; majunya bisnis syariah.</li> <li>8. Harapan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan Pengadilan Agama.</li> <li>9. Adanya peluang berprestasi dalam lomba nasional dan regional serta beasiswa dari instansi luar.</li> </ol>	<p><b>Tantangan (T) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Image masyarakat yang memandang Pengadilan Tinggi Agama sebagai instansi keagamaan;</li> <li>2. Rendahnya kesadaran hukum islam ditengah masyarakat.</li> <li>3. Adanya peluang intervensi terhadap pengadilan;</li> <li>4. Mudahnya masyarakat mengakses pengaduan terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;</li> <li>5. Adanya ancaman gangguan hacker dalam merusak data base dan sistem informasi yang berjalan di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;</li> <li>6. Maraknya isu KKN dan Narkoba secara nasional;</li> <li>7. Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah; dan</li> <li>8. Adanya ancaman terpaparnya pandemi pada petugas pelayanan publik dan aparat peradilan lainnya.</li> </ol>
<b>Internal</b>		

<p><b>Kekuatan (S) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki jumlah tenaga teknis hakim yang cukup;</li> <li>2. Memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi;</li> <li>3. Memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kinerja yang modern dan berbasis APM;</li> <li>4. Adanya dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang modern, yaitu adanya berbagai Sistem Informasi</li> <li>5. Sistem Pengawasan Internal sudah baik;</li> <li>6. Sudah melakukan penancangan Zona Integritas;</li> <li>7. Motivasi Kerja yang cukup tinggi;</li> <li>8. Suasana Kantor yang kondusif;</li> <li>9. Pendidikan Pegawai yang rata-rata sarjana;</li> <li>10. Sarana dan Prasarana yang memadai;</li> <li>11. Adanya tunjangan kinerja pegawai.</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (S-O) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pelayanan peradilannya di wilayah Lampung;</li> <li>2. Meningkatkan sistem manajemen teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>3. Meningkatkan koordinasi antar unit;</li> <li>4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan peradilannya;</li> <li>5. Meningkatkan tata kelola sarana dan prasarana; dan</li> <li>6. Mendukung pegawai dalam program beasiswa pemerintah untuk meningkatkan kompetensinya;</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (S-T) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi mengenai tugas dan fungsi pengadilan dan informasi penting lainnya;</li> <li>2. Mengoptimalkan SIPP dan e-court;</li> <li>3. Memperkuat tim penanganan pengaduan dan WBS;</li> <li>4. Memasang sistem keamanan jaringan pada website dan server;</li> <li>5. Memperkuat Pengendalian Gratifikasi ;</li> <li>6. Meningkatkan motivasi perubahan Mind set dan culture set yang ideal pada lingkungan Peradilan Agama sewilayah Lampung;</li> <li>7. Meningkatkan tata kelola perencanaan; dan</li> <li>8. Menerapkan protokol kesehatan.</li> </ol>
<p><b>Kelemahan (W) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum satu pemahaman dalam penerapannya dengan hukum satu dengan lainnya;</li> <li>2. Sulitnya memilih pejabat yang memenuhi kriteria untuk menduduki suatu jabatan;</li> <li>3. Kurangnya minat baca pegawai;</li> <li>4. Belum efektifnya pelaksanaan SOP;</li> <li>5. Terdapat tugas rangkap.</li> <li>6. Belum adanya pelatihan petugas arsip, perpustakaan dan satpam.</li> <li>7. Terbatasnya Kualitas SDM yang memahami Zona Integritas.</li> <li>8. Banyaknya Pegawai yang beralih dari tenaga administratif ke tenaga teknis (PP dan JSP) dan</li> <li>9. Terdapat aparat yang enggan mengikuti perkembangan Teknologi Informasi;</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (W-O) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan komunikasi antar tenaga teknis peradilannya;</li> <li>2. Pelatihan bagi ASN;</li> <li>3. Menyediakan Perpustakaan yang nyaman;</li> <li>4. Melakukan review SOP secara berkala;</li> <li>5. Menyusun Anjab – ABK yang sesuai; dan</li> <li>6. Mengusulkan formasi pegawai sesuai ABK dan peta kebutuhan pegawai;</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (W-T) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan SPIP;</li> <li>2. Mengoptimalkan pegawai yang memiliki kemampuan TI;</li> <li>3. Pemanfaatan TI untuk melakukan koordinasi antar unit;</li> </ol>

### Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menetapkan strategi diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan peradilannya di wilayah Lampung;
2. Meningkatkan sistem manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
3. Meningkatkan koordinasi antar unit;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan peradilannya;
5. Meningkatkan tata kelola sarana dan prasarana; dan
6. Mendukung pegawai dalam program beasiswa pemerintah untuk meningkatkan kompetensinya;

### Arah Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah :

1. Menyelenggarakan bimbingan teknis, sosialisasi dan diskusi hukum

- untuk meningkatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional;
2. Penguatan Pengawasan di Lingkungan Peradilan Agama sewilayah Lampung;
  3. Meningkatkan implementasi SOP;
  4. Remunerasi berbasis pertanggungjawaban.
  5. Pola karir berbasis kompetensi.
  6. Memaksimalkan program akreditasi penjaminan mutu
  7. Kebersihan kantor yang terawat dan terkendali
  8. Meningkatkan inovasi yang terintegrasi
  9. Meningkatkan Kinerja Bidang Kepaniteraan
    - a. Penyelesaian perkara 100%
    - b. Kinerja SIPP PA sewilayah PTA Bandarlampung 60% hijau.
  7. Meningkatkan kinerja Bidang Kesekretariatan :
    - a. Konten Website sesuai standar Badilag
    - b. Tertib administrasi kepegawaian
    - c. Perencanaan yang paripurna dan mencakup seluruh aspek
    - d. Realisasi DIPA tepat waktu dan tepat sasaran
    - e. Penertiban aset dan tata kelola sarana dan prasarana;
    - f. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
    - g. Meraih penghargaan dalam penilaian keterbukaan informasi dari kominfo.

### **3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Metro**

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung***, maka Pengadilan Agama Metro menetapkan 4 sasaran sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

2. Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan. Pusdiklat Mahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya dibidang teknis peradilan, unsur pengajar dicari orang orang yang kapabel dibidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing masing.

3. Peningkatan Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan

Pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemberian barang atau jasa kepada Pencari Keadilan oleh pemerintah, dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik yang diberikan secara langsung dan dirasakan oleh Pencari Keadilan. Dalam memberikan pelayanannya, pemerintah dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik, sehingga tercapai suatu kepuasan. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Nomr : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Republik Indonesia Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peningkatan Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan telah dilaksanakan melalui Survey Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan (SKM) yang merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan Pencari Keadilan, menilai tingkat kepuasan Pencari Keadilan terhadap kinerja pemerintah terutama aparat dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.

### **Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara**

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan Jajaran Badan Peradilan yang berada dibawahnya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara- perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutas. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Persentase Salinan Putusan perkara yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu
2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

### **Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 ( tiga ) arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/*zitting plaats* dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu

a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cum harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa di Ketahui Camat.

b. Persentase perkara permohonan (Volunteer) Identitas Hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

Dengan kondisi ini maka kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah, makanya ini sangat penting sekali. Kegiatan pelayanan terpadu sidang isbat nikah ini sebagai kesempatan untuk memiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Jangan malu untuk mengikuti sidang isbat nikah, karena sidang isbat nikah termasuk penting dalam pengurusan dan mencari identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran.

Disamping menjadi kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah sebagai identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran.

c. Persentase Pencari Keadilan yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

#### **Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- Presentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (*non executable*).

#### **3.4 KERANGKA REGULASI**

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:



*“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah *Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.**

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.* Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka

14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor: 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor: 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020 - 2024 adalah:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas

pembangunan,

- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah. Dan Pengadilan Agama sebagai salah satu kawal depan mahkamah Agung menetapkan kerangka regulasinya searah dengan kerangka Regulasi yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI.

## KERANGKA REGULASI PENGADILAN AGAMA METRO

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Direktorat Penanggung jawab	Direktorat Terkait
1. Optimalisasi Manajemen Peradilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,</li> <li>- Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan,</li> <li>- Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan,</li> <li>- Peningkatan kualitas SDM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara,</li> <li>- Penambahan volume sidang keliling, posyankum, perkara prodeo</li> <li>- Peningkatan pelayanan publik.</li> <li>- Standarisasi pelaksanaan bimtek.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SE Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posyankum dan perkara Prodeo</li> <li>- Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik,</li> <li>- Juklak/juknis pelaksanaan bimtek,</li> <li>- Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara.</li> </ul>	Ditjen Badilag	Ditjen Badilag, Badan Litbang Diklat Kumdil
2. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Mahkamah Agung	<p>Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan,</p> <p>Peningkatan SDM aparatur 20 jam seTahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan landasan hukum Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum</li> <li>- Penyusunan peraturan peningkatan SDM</li> </ul>	<p>SK KMA tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum.</p> <p>SK Kabadan Litbangdiklat Kumdil</p>	<p>Badan Litbang Diklat Kumdil</p> <p>Litbang Diklat</p>	<p>Badan Urusan Administrasi MA RI, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen Badimiltun</p>
3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.	SK KMA/edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	Badan Urusan Administrasi MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI
4. Sarana dan Prasarana	Peningkatan sarana dan	Pembentukan landasan hukum	SK KMA tentang standarisasi	Badan Urusan Administrasi	Badan Urusan

Aparatur Negara Mahkamah Agung.	prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan.  Standarisasi sarana pendukung kinerja	skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan  Pembentukan buku standarisasi sarana kinerja	pendukung kinerja aparatur peradilan  Pembuatan SK KMA tentang standarisasi sarana dan prasarana	MA RI  Badan Urusan Administrasi MA RI	Administrasi MA RI  Badan Urusan Administrasi MA RI
5. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara MA RI.	- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan kualitas pengawasan	Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan.	SK KMA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan	Badan Pengawasan MA RI	Badan Pengawasan MA RI, Badan Urusan Administrasi MA RI

### 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung dalam menerapkan kerangka kelembagaannya mengadopsi dari kelembagaan Mahkamah Agung, adapun pedoman dan tata kerja pengadilan Agama bersumber pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan.

Sebagaimana tercantum dalam Perma tersebut

#### Pasal 1

- (1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- (2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- (3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan
- (4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

## Pasal 2

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

## Pasal 3

Kepaniteraan Peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri atas:

- a. Kepaniteraan Peradilan Umum;
- b. Kepaniteraan Peradilan Agama;
- c. Kepaniteraan Peradilan Militer; dan
- d. Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara.

## Pasal 4

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

## Pasal 5

Kesekretariatan Peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, terdiri atas:

- a. Kesekretariatan Peradilan Umum;
- b. Kesekretariatan Peradilan Agama;
- c. Kesekretariatan Peradilan Militer; dan
- d. Kesekretariatan Peradilan Tata Usaha Negara

## Pasal 85

(1) Kepaniteraan Peradilan Agama, terdiri atas:

- a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama; ; dan
- b. Kepaniteraan Pengadilan Agama;

(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:

- a. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A;
- b. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B; dan
- c. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II.

#### Pasal 94

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas I A.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A dipimpin oleh Panitera.

#### Pasal 95

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

#### Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 95, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. pelaksanaan mediasi;
- g. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas I A.

#### Pasal 85

- (1) Kepaniteraan Peradilan Agama, terdiri atas:
  - a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama; ; dan
  - b. Kepaniteraan Pengadilan Agama;
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:
  - a. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A;
  - b. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B; dan

c. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II.

Bagian Kedua  
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama  
Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 86

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh Panitera.

Pasal 87

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 87, Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara banding;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara jinayah;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi  
Pasal 89

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Banding; dan
- b. Panitera Muda Hukum.

Pasal 90

Panitera Muda Banding mempunyai tugas melaksanakan administrasi di bidang perkara banding.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Panitera Muda Banding menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
- b. pelaksanaan registrasi perkara banding;
- c. pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- f. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 92

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.



### Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- d. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- e. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- f. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- g. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- h. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

### Bagian Ketiga

#### Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A

#### Paragraf 1

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 94

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas I A.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A dipimpin oleh Panitera.

#### Pasal 95

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

#### Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 95, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam

- o. pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. Pelaksanaan mediasi;
- g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas I A.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 97

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Permohonan;
- b. Panitera Muda Gugatan; dan
- c. Panitera Muda Hukum.

#### Pasal 98

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan.

#### Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I A;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;

- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
- g. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
- h. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
- j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- l. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### Pasal 100

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

#### Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I A melalui Panitera;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali

kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;

- i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
- j. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- k. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- l. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### Pasal 102

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

#### Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- d. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- e. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- f. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- g. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- h. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

### BAB VIII



## KESEKRETARIATAN PERADILAN AGAMA

### Bagian Pertama

#### Susunan dan Klasifikasi Kesekretariatan

##### Pasal 293

- (1) Kesekretariatan Peradilan Agama, terdiri atas:
  - a. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama; dan
  - b. Kesekretariatan Pengadilan Agama.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:
  - a. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A;
  - b. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B; dan
  - c. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II.

### Bagian Kedua Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama

#### Paragraf 1

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

##### Pasal 294

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris.

##### Pasal 295

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.

##### Pasal 296

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 295, Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; dan
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 297

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
- b. Bagian Umum dan Keuangan.

#### Paragraf 3

#### Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pasal 298

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.

#### Pasal 299

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298, Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan sasaran kerja pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan askes dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

#### Pasal 300

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Program dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.

#### Pasal 301

Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

#### Pasal 302

Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

#### Paragraf 4

#### Bagian Umum dan Keuangan

#### Pasal 303

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

#### Pasal 304

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
- c. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

#### Pasal 305

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Pelaporan.

#### Pasal 306

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

#### Pasal 307

Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

### Bagian Keempat Kesekretarian Pengadilan Agama Kelas I A

#### Paragraf 1

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 308

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A dipimpin oleh seorang Sekretaris.

#### Pasal 309

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I A.

#### Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 309, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;



- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 311

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

#### Pasal 312


Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

#### Pasal 313

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

#### Pasal 314

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.



## TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. Target Kinerja

Untuk Kinerja Tahun 2020 – 2024 Pengadilan Agama Metro akan berupaya meningkatkan kinerja dengan menargetkan kinerja yang lebih baik dari prode 5 tahun sebelumnya yaitu periode renstra 2015 - 2019. Dan Target Kinerja dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Adapun Target Kinerja yang hendak dicapai Pengadilan Agama Metro adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Selain itu untuk Target Kinerja Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Metro juga berupaya lebih meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan medium website dan sistem informasi perkara yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Metro sendiri maupun yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang dikenal dengan nama Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) dan Monitoring Implementasi SIPP. Keterbukaan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Untuk mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran startegis, pengadilan Agama Metro telah menyusun program target kinerja dan kerangka pendanaan yaitu sebagai berikut :

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Metro memiliki 3 program

## **I. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Metro yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, dengan sasaran program sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis yaitu

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran strategis ini merupakan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Agama Metro. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan yaitu :

1. Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu
2. Peningkatan layanan dukungan perkara peradilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Metro

## **II. Program dukungan Manajemen**

Program Dukungan manajemen ditunjukkan untuk mendukung tugas dan fungsi Pengadilan Agama Metro, dengan sasaran program sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
- b. Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima keadilan

Sasaran program ini merupakan turunan sasaran strategis yaitu :

- a. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
- b. Peningkatan transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan asset
- c. Peningkatan hasil pembinaan aparatur di lingkungan Pengadilan Agama Metro

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Metro. Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap kinerja manajemen internal Pengadilan Agama Metro. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan yaitu :

1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Metro

2. Pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Metro

#### **4.2. Kerangka Pendanaan**

Sebagai upaya pencapaian target kinerja revidi rencana strategis Pengadilan Agama Metro tahun 2020-2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program yaitu :

1. Program penegakan dan pelayanan hukum
2. Program dukungan manajemen

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Agama Metro

Program/Kegiatan	(Outcome)/Sasaran Kegiatan)	Target		Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)		Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan
		2020	2021	2020	2021	
<b>PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM</b>				<b>67.000</b>	<b>75.000</b>	<b>Panitera dan Sekretaris</b>
<b>Peningkatan Manajemen Peradilan Agama</b>						
<b>Sasaran Program</b>	<b>Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</b>					
<b>Indikator Kinerja</b>	1. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100	100			
	2. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100	100			
	3. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banding</li> <li>- Kasasi</li> <li>- Peninjauan Kembali</li> </ul>	98	98			



	4. Index kepuasan pencari peradilan	100	95			
<b>Sasaran Program</b>	<b>Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara</b>					
<b>Indikator Kinerja</b>	1. Persentase salinan Putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100			
	2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15	20			
	3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100			
	4. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100	100			
<b>Sasaran Program</b>	<b>Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</b>					
<b>Indikator Kinerja</b>	1. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100	100			
	2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100	100			



	3. Persentase perkara permohonan identitas hukum (voluntair)	100	100			
	4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100			
<b>Sasaran Program</b>	<b>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>					
<b>Indikator Kinerja</b>	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100			
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>				<b>6.038.139</b>	<b>6.314.358</b>	<b>Sekretaris</b>
<b>Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi</b>						
<b>Sasaran Program</b>	<b>Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>					
<b>Indikator Kinerja</b>	Layanan Umum	1 layanan	1 layanan			
	Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan			
	Layanan Sarana Internal	1 layanan	3 layanan			
	Layanan Prasarana Internal	1 layanan	0			



## Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Agama Metro

Program/Kegiatan	(Outcome)/Sasaran Kegiatan	Target			Alokasi (dalam Ribuan Rupiah)			Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	
<b>1. PROGRAM PENEKAKAN DAN PELAYANAN HUKUM</b>					62.956	49.000	50.850	Panitera dan Sekretaris
<b>Peningkatan Manajemen Peradilan Agama</b>								
<b>Sasaran Program</b>	<b>Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</b>							
<b>Indikator Kinerja</b>	1. Persentase perkara perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100				
	2. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	98	99	99				
	3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	98	99	99				






	4. Index Persepsi kepuasan pencari keadilan	96	97	98				
<b>Sasaran Program</b>	<b>Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara</b>							
<b>Indikator Kinerja</b>	5. Persentase salinan Putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100				
	6. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3	5	5				
<b>Sasaran Program</b>	<b>Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</b>							
<b>Indikator Kinerja</b>	5. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100	100	100				
	6. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100				
<b>Sasaran Program</b>	<b>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan</b>							



	<b>pengadilan</b>							
<b>Indikator Kinerja</b>	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100	100				
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>					<b>6.421.753</b>	<b>6.229.983</b>	<b>6.257.644.751</b>	<b>Sekretaris</b>
<b>Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi</b>								
<b>Sasaran Program</b>	<b>Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>							
<b>Indikator Kinerja</b>	Layanan Umum	1 layanan	1 layanan	1 layanan				
	Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	1 layanan				
	Layanan Sarana Internal	7 unit	33 unit	40 unit				
	Layanan Prasarana Internal	1 unit	1 layanan	1 layanan				



## PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Metro tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Agama Metro.

Dalam rencana strategis tahun 2020-2024 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Pengadilan Agama Metro pada tahun 2015-2019 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui kegiatan sidang keliling, penyelesaian perkara bebas biaya dan pos layanan bantuan hukum.

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Metro periode tahun 2020-2024 ini disesuaikan dengan isu-isu strategis dan arah kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Metro yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.

Rencana strategis Pengadilan Agama Metro terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Metro memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Metro dapat terwujud dengan baik.

# LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA**  
**NOMOR : W8-A2/ 1733 /KU.02.1/10/2022**  
**TENTANG**  
**REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024**  
**PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2015-2040);
  - b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Agama Metro Kelas IA perlu mereviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
  6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
  7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024 PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA;**
- Pertama** : Menunjuk tim untuk melaksanakan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Agama Metro Kelas IA;
- Kedua** : Tim tersebut menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IA;
- Ketiga** : Tim Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Metro Kelas IA agar melaporkan hasil penyusunan Rencana Strategis kepada Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IA;

Keempat

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 19 Oktober 2022

KETUA,




Drs. H. MAHYUDA, M.A.

NIP. 19690528.199403.1.003

**LAMPIRAN I** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA**  
**NOMOR** : **W8-A2/ 1733 /KU.02.1/10/2022**  
**TENTANG** : **TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024**  
**PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA**

**Pembina** : Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IA  
**Penanggung Jawab** : Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Metro Kelas IA  
**Pengarah** : Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Metro Kelas IA  
**Koordinator** : Kasubbag Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan  
**Anggota** : 1. Panitera Muda Gugatan  
2. Panitera Muda Hukum  
3. Panitera Muda Permohonan  
4. Kasubbag Umum dan Keuangan  
5. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala

Ditetapkan di : Metro  
Pada tanggal : 19 Oktober 2022  
**KETUA,**  
  
**Drs. H. MAHYUDA, M.A.** 6  
NIP. 19690528.199403.1.003


**LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA**  
**NOMOR : W8-A2/1733/KU.02.1/10/2022**  
**TENTANG : TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024**  
**PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA**

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024**  
**PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA**


1. Melakukan analisa, penelaahan dan penyusunan konsep Rencana Strategis agar tersedia acuan kerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Metro Kelas IA dengan cara mempelajari kebutuhan satuan kerja sebagai bahan penelaahan rencana strategis serta menyusun konsep telaahan rencana strategis.
2. Menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis.
3. Melakukan analisis, penelaahan dan penyusunan konsep Rencana Strategis dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik.

Ditetapkan di : Metro  
Pada tanggal : 19 Oktober 2022

**KETUA,**



**Drs. H. MAHYUDA, M.A.**  
NIP. 19690528.199403.1.003







**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA**  
**NOMOR : W8-A2/2005/KU.02.1/12/2021**  
**TENTANG**  
**REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024**  
**PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2015-2040);
  - b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Agama Metro Kelas IA perlu mereviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
  6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
  7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024 PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA;**
- Pertama** : Menunjuk tim untuk melaksanakan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Agama Metro Kelas IA;
- Kedua** : Tim tersebut menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IA;
- Ketiga** : Tim Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Metro Kelas IA agar melaporkan hasil penyusunan Rencana Strategis kepada Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IA;

Keempat

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 14 Desember 2021

KETUA

  
Drs. H. M. KAHFI, S.H., M.H. f

NIP. 19590827.198803.1.003

**LAMPIRAN** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA  
**NOMOR** : W8-A2/2005/KU.02.1/12/2021  
**TENTANG** : TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024  
PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

**Pembina** : Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IA  
**Penanggung Jawab** : Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Metro Kelas IA  
**Pengarah** : Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Metro Kelas IA  
**Koordinator** : Kasubbag Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan  
**Anggota** : 1. Panitera Muda Gugatan  
2. Panitera Muda Hukum  
3. Panitera Muda Permohonan  
4. Kasubbag Umum dan Keuangan  
5. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala

Ditetapkan di : Metro  
Pada tanggal : 14 Desember 2021

**KETUA**

  
**Drs. H. M. KAHFI, S.H., M.H.**  
NIP. 19590827.198803.1.003


**LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA**  
**NOMOR : W8-A2/2005/KU.02.1/12/2021**

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024**  
**PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA**

1. Melakukan analisa, penelaahan dan penyusunan konsep Rencana Strategis agar tersedia acuan kerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Metro Kelas IA dengan cara mempelajari kebutuhan satuan kerja sebagai bahan penelaahan rencana strategis serta menyusun konsep telaahan rencana strategis.
2. Menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis.
3. Melakukan analisis, penelaahan dan penyusunan konsep Rencana Strategis dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik.

Ditetapkan di : Metro  
Pada tanggal : 14 Desember 2021

**KETUA**



**Drs. H. M. KAHFI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590827.198803.1.003**



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA  
NOMOR : W8-A2/1649/KU.02.1/XII/2019**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024  
PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA  
KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Metro Kelas IA;  
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis pada Pengadilan Agama Metro Kelas IA;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;  
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;  
4. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;  
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;  
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024 PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA;**
- Pertama** : Menunjuk Tim kerja untuk melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Metro Kelas IA sebagai termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Tim tersebut menjalankan tugas sesuai arahan Ketua dan Panitera serta Sekretaris Pengadilan Agama Metro Kelas IA;
- Ketiga** : Tim Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Metro Kelas IA agar melaporkan hasil penyusunan Rencana Strategis kepada Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IA;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro  
Pada tanggal : 12 Desember 2019

KETUA,

Dra. H. MA'MURI, S.H., M.S.I.  
NIP. 19600511.198703.1.001



**LAMPIRAN** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA  
**NOMOR** : W8-A2/1649/KU.02.1/XII/2019  
**TENTANG** : TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) 2020-2024 PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Pembina : Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IA  
Penanggung Jawab : Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Metro Kelas IA  
Pengarah : Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Metro Kelas IA  
Koordinator : Kasubbag Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan  
Anggota : 1. Panitera Muda Gugatan  
2. Panitera Muda Permohonan  
3. Panitera Muda Hukum  
4. Kasubbag Umum dan Keuangan  
5. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala

Ditetapkan di : Metro  
Pada tanggal : 12 Desember 2019

KETUA,

  
Drs. H. MA'MURI, S.H., M.S.I.  
NIP. 19600511.198703.1.001





**LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA**  
**NOMOR : W8-A2/1649 /KU.02.1/XII/2019**

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM  
PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024  
PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA**

1. Melakukan analisa, penelaahan dan penyusunan konsep Rencana Strategis agar tersedia acuan kerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Metro Kelas IA dengan cara mempelajari kebutuhan satuan kerja sebagai bahan penelaahan rencana strategis serta menyusun konsep telaahan rencana strategis.
2. Menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis.
3. Melakukan analisis, penelaahan dan penyusunan konsep Rencana Strategis dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik.

Ditetapkan di : Metro  
Pada tanggal : 12 Desember 2019

**KETUA,**  
  
**Drs. H. MA'MURI, S.H., M.S.I.**  
NIP. 19600511.198703.1.001









# **PENGADILAN AGAMA METRO KELASIA**

Jalan Stadion 24B Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro  
(0725) 45068 email: pametro\_lampung@yahoo.com